

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Dilihat dari penjabaran mengenai permasalahan yang dikaji pada latar belakang masalah, terdapat beberapa teori dan konsep yang terkandung didalamnya sebagai landasan dan acuan dalam proses pembahasan hasil penelitian. Selain itu, pada bab ini akan dahulu pembahasan mengenai penelitian terdahulu atau literatur review yang diperoleh dari jurnal, buku maupun hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya mengenai penerapan aplikasi SISKEUDES di Desa Sumberejo Kecamatan Batu Kota Batu dalam pengelolaan keuangan desa.

2.1 *Literatur Review*

Literatur Review atau penelitian terdahulu ini nantinya menjadi salah satu acuan dalam penelitian dan penulisan didalam pembahasan. Manfaat dari adanya literatur review ini juga memperkaya teori yang digunakan serta memberikan pandangan terhadap permasalahan yang sama di daerah yang berbeda, dan juga memberikan gambaran penyempurna dari penelitian yang sudah ada dengan sentuhan ataupun konsep yang berbeda di dalam melakukan penelitian. Berikut ini merupakan penelitian terdahulu dari beberapa jurnal terkait dengan permasalahan yang diangkat yang dijelaskan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.1*Literatur Review*

No	Nama Penulis dan Judul	Teori dan Metode Penelitian	Temuan
1	Dian Eka Puspita/ Evaluasi Penggunaan Aplikasi SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa) dalam Upaya Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa Tahun 2018 (Studi Kasus Pada Desa Nogosari Kecamatan Rowo kangkung Kabupaten Lumajang)	Teori yang digunakan tentang Keuangan Desa, Aplikasi SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa) Metode Penelitian berupa kualitatif dengan menggunakan pendekatan paradigma interpretative.	Diberlakukannya penerapan aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) pada desa Nogosari ini memberikan perubahan kepada bentuk pengelolaan keuangan desa, kualitas serta pertanggungjawaban dan mendapatkan hasil yang positif. Peningkatan hasil kemudahan dalam proses pelaporan berpengaruh juga pada kualitas desa karena ketika pelaporan yang tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka, tata kelola keuangan Desa Nogosari dapat tertib anggaran dan juga tertib administrasi.
2	Mochamad Muslih/	Teori yang digunakan adalah Pengelolaan	Berdasarkan pada hasil pengabdian berfokus tentang

	Perberdayaan Pengelolaan Dana Desa Guna Mengoptimalkan <i>Value For Money</i> (Ekonomis, Efisien, dan Efektif)”	Keuangan Desa dan Metode penelitian yang digunakan deskriptif dan survei	kemampuan peserta dalam pengelolaan keuangan desa untuk meningkatkan hasil daripada <i>Value for money</i> yang dimana berasaskan pada 3E yaitu ekonomis, efisien, dan efektif.
3	I Putu Julianto/ Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Penggunaan Sistem Keuangan Desa, Kompetensi Pendamping Desa Serta Komitmen Pemerintah Daerah Terhadap Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa	Di dalam jurnal ini menggunakan teori atau hipotesis mengenai Hubungan antara Partisipasi Masyarakat dan Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa, Hubungan antara Kompetensi Pendamping Desa dan Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa, Hubungan antara Penggunaan Sistem Keuangan Desa dan Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa, Hubungan antara Komitmen Pemerintah Daerah dan Keberhasilan	Dibuktikan bahwa partisipasi masyarakat dapat mempengaruhi keberhasilan pengelolaan keuangan desa. Melalui partisipasi masyarakat yang terlibat langsung dalam program pembangunan dan juga pengembangan masyarakat pedesaan ini berdampak positif, karena kebutuhan masyarakat desa terpenuhi. Serta dengan adanya aplikasi SISKEUDES ini memberikan kemudahan kepada pemerintah desa untuk mengelola anggaran desa sehingga memenuhi asas akuntabel.

		Pengelolaan Dana Desa. Metode penelitian Kuantitatif	
4	Morenly Marchel Welley/ Perbandingan Sebelum dan Sesudah Menggunakan Aplikasi Siskeudes dalam Pengelolaan Keuangan Desa Dan Dampaknya Terhadap Pembangunan Desa	Teori yang digunakan adalah Pengelolaan Keuangan, Pelaporan Keuangan Daerah, Keuangan Desa, Sistem Informasi Manajemen Daerah dan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Metode yang digunakan deskriptif kualitatif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan sebelum dan sesudah menggunakan aplikasi SISKEUDES di pada Desa-desa di Kecamatan Sonder, dapat dilihat dari perubahan yang baik pada tata kelola keuangannya, perencanaan pembangunan yang baik. Pengelolaan yang baik ini juga merupakan wujud dari tertib anggaran yang tepat waktu, transparan, dan pelaporan keuangan yang menjadi efektif. Hal ini menjadi hal yang positif bagi pemerintah desa dalam merencanakan pembangunan dan pengelolaan keuangan pada desa-desa di Kecamatan Sonder.
5	Angela Ayu Wilma Atintyasputri/	Teori yang digunakan adalah Desa dan Dana Desa, Pengelolaan	Berdasarkan hasil analisis tahapan pengelolaan keuangan desa Permendagri

	<p>Analisis Implementasi Pengelolaan Dana Desa menggunakan Aplikasi SISKEUDES Desa Banyuanyar</p>	<p>Keuangan Desa, Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif</p>	<p>113/2014 dengan tahapan pengelolaan dana desa Banyuanyar melalui aplikasi Siskeudes (Versi V1.2.RI.0.6), maka dapat disimpulkan bahwa seluruh tahapan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan pertanggungjawaban telah terimplementasi dengan baik. Meskipun terdapat sedikit perbedaan pada tahapan pertanggungjawaban yang tidak melakukan proses penginputan pada laporan pertanggungjawaban melalui aplikasi SISKEUDES, namun peran Siskeudes hanya melengkapi lampiran-lampiran yang dibutuhkan sebagai bukti dalam pelaporan pertanggungjawaban.</p>
6	<p>Luh Restiti Nintyari/ Pengaruh Kompetensi</p>	<p>Hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut: H1: kompetensi sumber daya manusia</p>	<p>Pengaruh yang diberikan dari efektifitas dan efisiensi pelaksanaan SISKEUDES di Kabupaten Tabanan dilihat</p>

	<p>Sumber Daya Manusia, Sosialisasi, Serta Manajemen Kontrol Terhadap Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) (Studi Empiris Pada Desa-Desa Penerima Dana Desa di Kabupaten Tabanan)</p>	<p>berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Siskeudes. H2: sosialisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Siskeudes. H3: manajemen kontrol berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Siskeudes.</p>	<p>at terdapat pada kompetensi dasar dari SDM yang positif sebagai pendukung terhadap pelaksanaan. Karena berlandaskan pada teori SDM merupakan salah satu indikator vital didalam pengelolaan keuangan yang diharuskan pada SDM yang berkualitas. Penilaian tersebut didasarkan pada beban kerja untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab dalam pengelolaan keuangan desa. Kegiatan sosialisasi juga memiliki pengaruh yang positif terhadap pelaksanaan aplikasi Siskeudes berjalan dengan efektif dan efisien karena, sosialisasi merupakan kegiatan mendalami untuk mendapatkan pengetahuan, informasi terhadap kebijakan yang sedang diterapkan.</p>
7	Herwin Sagita Bela/	Prinsip <i>Good Governance</i> , metode	Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) merupakan

	Implementasi Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i> dalam Aplikasi Sistem Keuangan Desa	penelitian deskriptif kualitatif.	aplikasi yang diciptakan sebagai upaya perbaikan pelaporan keuangan Desa disamping upaya perbaikan penatausahaan keuangan Desa. Sebagaimana Pmendagri No. 113 tahun 2014, keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib disiplin anggaran. Penelitian ini juga menitikberatkan pada faktor-faktor yang memengaruhi implementasi prinsip-prinsip <i>Good Governance</i> dalam aplikasi Siskeudes.
8	Rita Martini/ Sistem Pengendalian Intern Bagi Pemerintah Atas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa di	Menggunakan teori Pemerintahan Desa, Sistem Pengendalian Internal (SPIP), Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pengertian Pengelolaan Keuangan Dana Desa. Metode penelitian adalah	Teknologi informasi membantu pelayanan publik dilihat dari percepatan peningkatan informasi yang akurat. Sehingga, kualitas dan kuantitas perangkat desa semakin meningkat dan terbantu dari adanya perkembangan teknologi informasi dibidang

	Kecamatan Sebawa	kuantitatif.	<p>pelayanan publik.</p> <p>Permasalahan yang dihasilkan dengan SDM yang minim terkait dengan pengetahuan dan penguasaan aplikasi hampir seluruh desa di Indonesia yang mengalaminya maka, diperlukan pemanfaatan aplikasi sistem keuangan desa demi mewujudkan peningkatan manajerial kinerja bagi Pemerintah Desa diperlukan pengendalian internal agar terjaminnya tujuan pemerintah di dalam pengelolaan keuangan desa.</p>
9	Rochmi Widayanti/ Penerapan Azas Pengelolaan Keuangan Desa “Tinjauan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014” Wilayah Wonogiri Jawa	<p>Teori yang digunakan</p> <p>Pengertian Desa dan Kewenangan Desa, Pengelolaan Keuangan Desa, Pengelolaan Keuangan Desa:</p> <p>Pengertian dan Ruang Lingkup, Asas Pengelolaan Keuangan Desa, dan Pengelolaan Keuangan Desa: Struktur Organisasi Keuangan</p>	<p>Dari hasil penelitian ini menjelaskan bahwa penerapan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa yang menggunakan aplikasi SISKEUDES ini masih menimbulkan masalah dilapangan yakni keterbatasan SDM dan juga kemampuan yang kurang kompeten, dengan regulasi</p>

	Tengah	Desa. Metode penelian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.	yang dapat sewaktu-waktu berubah, konflik internal, dan sarana teknologi informasi, serta penguasaan IT yang kurang menjadikan hambatan dalam menjalankan aplikasi SISKEUDES di wilayah Wonogiri Jawa Tengah dengan melakukan penelitian sebanyak 15 Desa Kecamatan Jatisron, Wonogiri.
10	Enni Savitri/ Peningkatan Pendapatan Asli Desa Melalui Pembinaan Revitalisasi BUMDes dan Tata Kelola Dana Desa (Studi Pada Desa Tanjung Alai Kecamatan XIII Koto Kampar	Konsep yang digunakan sebagai landasan penelitian antara lain Akuntabilitas, Pengelolaan Keuangan Daerah, Prinsip <i>Value for money</i> , dan Prinsip Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan survei.	Membina perencanaan pada penggunaan akun Siskeudes pada aparat desa meliputi masalah penginputan, masalah posting anggaran dan laporan keuangan di dalam APBDes. Pendampingan BUMDes, persamaan persepsi dengan aparat desa, regulasi BUMDes, Job Desk Manajerial BUMDes. Sasaran yang ditujukan adalah perangkat desa yaitu kepala desa, sekretaris desa dan bendahara desa. Metode

	Kabupaten Kampar Provinsi Riau)		penerapan yang dilakukan pembinaan dan pendampingan. Tingkat ketercapaian sasaran program dibuatnya peta jalan BUMDes dan pelaporan keuangan dana desa telah menggunakan system Siskeudes.
11	Made Deva Premana Dharma Wiguna/ Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pendidikan Dan Pelatihan, Serta Peran Pendamping Desa Terhadap Efektivitas Penggunaan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) (Studi Pada	Teori yang digunakan adalah Alokasi Keuangan Pemerintahan Desa. Metode yang digunakan adalah kuantitatif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kualitas sumber daya manusia (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas penggunaan siskeudes, variabel pendidikan dan pelatihan (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas penggunaan siskeudes, dan variabel peran pendamping desa (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas penggunaan siskeudes.

	Desa Penerima Dana Desa Di Kabupaten Buleleng)		
12	Muhammad Nur Ridwan/ Analisis Peran Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Bogorejo, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran)	Teori yang digunakan <i>Agency Theory</i> , Akuntabilitas Keuangan, Tinjauan Mengenai Desa, Gambaran Umum Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), dan Konsep Umum Akuntansi Syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) untuk pengelolaan aplikasi SISKEUDES di Desa Bogorejo sudah terstruktur dengan baik dan memenuhi standar penerapan serta melakukan proses pertanggungjawaban yang relevan, sehingga semua proses pengelolaan sudah baik. (2) aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) sangat membawa perubahan yang baik di Desa Bogorejo, karena mempermudah dalam pelaporan pertanggungjawaban, menghasilkan laporan keuangan yang akurat, relevan dan mampu menyajikan laporan keuangan dengan wajar sesuai dengan Peraturan

			Pemerintah No. 24 Tahun 2005, sehingga dengan penerapan aplikasi sistem keuangan desa mampu berperan dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan desa dalam rangka mewujudkan tata kelola desa yang baik.
--	--	--	--

Sumber: Diolah oleh penulis, 2019

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Dian Eka Puspita dengan judul Evaluasi Penggunaan Aplikasi SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa) dalam Upaya Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa Tahun 2018 (Studi Kasus Pada Desa Nogosari Kecamatan Rowo kangkung Kabupaten Lumajang) memiliki persamaan yang terletak pada akuntabilitas yang dihasilkan dari adanya SISKUEDES yang diterapkan oleh desa dimana jika melihat prinsip akuntabilitas tata kelola keuangan merupakan salah satu bagian dari terlaksananya *Good village governance*, karena merupakan indikator untuk mencapai GVG. Sehingga, ditemui revelansi di dalam penelitian ini, bagaimana temuan di Desa Sumberejo apakah mencapai indikator akuntabilitas dalam pengelolaan keuangannya. Sedangkan, perbedaan terdapat pada kajian yang digunakan, dimana terfokus pada akuntabilitas pengelolaan keuangan yang dihasilkan dari penerapan aplikasi SISKEUDES. Sedangkan penelitian selanjutnya berfokus pada indikator-indikator yang lainnya, secara *general*

apakah aplikasi SISKEUDES di Desa Sumberejo sudah menerapkan seluruhnya, atau terdapat kendala yang ditemui. Sehingga, tidak mampu untuk mencapai indikator tersebut. Dari hasil penelitian menjadikan tinjauan ulang untuk Pemerintah Kota/Provinsi membantu menyelesaikan permasalahan tersebut.

Kedua, penelitian Herwin Sagita Bela yang berjudul Implementasi Prinsip-Prinsip *Good Governance* dalam Aplikasi Sistem Keuangan Desa Persamaan dari penelitian adalah terletak pada permasalahan-permasalahan yang ditemui Desa Indramayu dan Desa Sumberejo yang menjadi titik lokasi penelitian. Dari adanya permasalahan yang diangkat/ dibahas tersebut menjadi pandangan penelitian untuk lebih peka lagi terhadap beberapa masalah yang dihadapi oleh Pemerintahan Desa dalam mengoperasikan aplikasi SISKEUDES berbasis online. Agar saran-saran yang diberikan nantinya dapat menjadi acuan bagi pemerintah Kota/Provinsi untuk responsiv terhadap permasalahan yang terajadi. Sedangkan,

Ketiga, penelitian yang dilakukan I Putu Julianto, berjudul Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Penggunaan Sistem Keuangan Desa, Kompetensi Pendamping Desa Serta Komitmen Pemerintah Daerah Terhadap Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa. Persamaan pada penelitian ini adalah Partisipasi yang dimaksud dalam hal ini juga menjadi prinsip indikator keberhasilan pada aplikasi SISKUEDES dan GVG sebagai konsep yang digunakan. Serta komitmen Pemerintah Desa dan Kecamatan Batu yang memiliki tugas dan fungsi dalam monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan aplikasi SISKEUDES agar mampu berhasil dalam pengelolaan keuangan Desa Sumberejo. Perbedaan penelitian

yang dilakukan sebelumnya terfokus pada penilaian pengelolaan keuangan desa yang menghasilkan respon positif, sedangkan penelitian selanjutnya berfokus pada bagaimana evaluasi yang dilakukan sejauh ini dalam penerapan pengelolaan keuangan desa, serta faktor yang menjadi penghambat dalam penerapan pengelolaan keuangan desa di Desa Sumberejo Kota Batu.

Keempat, penelitian Morenly Marchel Welley dengan judul Perbandingan Sebelum dan Sesudah Menggunakan Aplikasi Siskeudes dalam Pengelolaan Keuangan Desa Dan Dampaknya Terhadap Pembangunan Desa. Terdapat persamaan dalam penelitian ini adalah bagaimana peneliti melihat pengembangan dalam sistem *e-budgeting* yang dimana merupakan salah satu penilaian yang terdapat dalam konsep *Good village governance*, namun tidak dijelaskan secara detail hanya saja penelitian ini lebih memfokuskan pada orientasi perbandingan sebelum dan sesudah penerapan aplikasi SISKEUDES dalam pembangunan desa. Tentu terdapat perbedaan di dalamnya akan tetapi, itu bukan menjadi ukuran dari keberhasilan dalam aplikasi ini, dalam penelitian selanjutnya melihat bahwa masih banyak persoalan yang ditemukan dalam penerapannya. Itu yang harus segera diselesaikan dan menemukan solusinya.

Kelima, penelitian yang dilakukan Angela Ayu Wilma Atintyasputri, berjudul Analisis Implementasi Pengelolaan Dana Desa menggunakan Aplikasi SISKEUDES Desa Banyuwangi. Terdapat persamaan dalam acuan peraturan mengenai pengelolaan keuangan desa, sehingga membantu di dalam penelitian selanjutnya dalam menilai pengelolaan keuangan desa di Desa Sumberejo Kota Batu. Namun terdapat perbedaan yang terletak pada Desa Banyuwangi ini sudah

terbuka dengan Teknologi Informasi sehingga, permasalahan yang ada tidak bisa dijadikan panduan dalam menilai pada penelitian selanjutnya. Akan tetapi, dari ini bisa menjadi rujukan dalam memecahkan persoalan yang ada di Desa Sumberejo Kota Batu.

Keenam, Penelitian Luh Restiti Nintyari yang berjudul Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sosialisasi, Serta Manajemen Kontrol Terhadap Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) (Studi Empiris Pada Desa-Desa Penerima Dana Desa di Kabupaten Tabanan). Persamaan dalam penelitian ini adalah terdapat pada definisi operasional yang akan dilakukan karena sebagai evaluasi aplikasi SISKEUDES dalam pengelolaan keuangan desa harus melihat dari sudut pandang sosialisasi yang diberikan sebagai pendalaman wawasan, pengetahuan mengenai teknologi informasi, penguasaan aplikasi SISKEUDES, serta pendampingan yang dilakukan pemerintah daerah untuk monitoring terhadap pemerintah desa dalam pengoperasian aplikasi SISKEUDES berbasis online. Sedangkan, Terdapat perbedaan penelitian yakni pada jenis penelitian kuantitatif juga terdapat pada fokus masalah dari efektifitas dan efisiensi pada penelitian selanjutnya merupakan substansi yang akan diteliti karena dalam pengelolaan keuangan desa berdasarkan pada Peraturan Kementerian Dalam Negeri 113/2014 tentang Pengelolaan keuangan desa harus berdasarkan pada prinsip efektifitas/ efektif, akuntabilitas dan, partisipasi agar pengelolaan keuangan desa dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Perbedaan yang terdapat lainnya adalah analisis kajian yang digunakan pada teori dan konsep akuntansi sedangkan,

penelitian selanjutnya menggunakan sudut pandang konsep GVG dan juga analisis dari sudut pandang pemerintahan serta konsep-konsep pengelolaan keuangan desa.

Ketujuh, Penelitian yang dilakukan oleh Herwin Sagita Bela yang berjudul Implementasi Prinsip-Prinsip *Good Governance* dalam Aplikasi Sistem Keuangan Desa. persamaan terdapat pada ... Sedangkan, perbedaan terletak pada hasil penelitian sebelumnya adalah implementasi di lapangan, masih terdapat banyaknya desa yang belum melakukan tahapan pengelolaan keuangan yang disebabkan oleh karakteristik rezim dan tingkat kepentingan yang mengikat.

Kedelapan, penelitian Rita Martini yang berjudul Sistem Pengendalian Intern Bagi Pemerintah Atas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Kecamatan Sebawa Tujuan penelitian ini berfokus pada pengujian pengaruh partisipasi penyusunan anggaran desa, dimulai dari akuntabilitas, dan pemanfaatan aplikasi SISKEUDES, serta bagaimana pengendalian internal terhadap peningkatan manajerial kinerja pemerintah desa dapat diukur. Karena dari indikator tersebut nantinya akan berpengaruh terhadap pelaksanaan aplikasi SISKEUDES dan juga kualitas dan kuantitas pengelolaan keuangan desa berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan, perbedaannya pada penelitian ini lebih membahas bagaimana peningkatan manajerial kinerja sangat memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan desa yang berlandaskan pada prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa dan peraturan perundang-undangan, akan tetapi, dalam pelaksanaan tersebut tidak akan optimal jika pengendalian internal ini bukan hanya saja ruang lingkup

pemerintah desa tersebut yang memiliki peranan penting akan tetapi Pemerintah Kecamatan atau Pemerintah Daerah juga memiliki peran penting dalam pengawasan serta pendampingan agar permasalahan penerapan SISKEUDES dapat berjalan sesuai dan mampu menyelesaikan masalah. Karena Pemerintah Kecamatan memiliki tugas sebagai supervisor aplikasi SISKEUDES bagi pemerintah desa dan Monev penerapan aplikasi SISKEUDES maka, diharapkan mampu berjalan beriringan/ berdampingan demi tercapainya pengelolaan keuangan yang akuntabel, partisipasi, efektif dan efisien, responsivitas, dan transparansi.

Sembilan, penelitian Rochmi Widayanti dengan judul Penerapan Azas Pengelolaan Keuangan Desa “Tinjauan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014” Wilayah Wonogiri Jawa Tengah. Masalah yang ada hampir sama dengan masalah yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Sumberejo Kota Batu bagaimana dalam menjalankan kebijakan pengelolaan keuangan desa berbasis online ini mengalami kendala mengenai keterbatasan SDM dan juga kemampuan yang kurang kompeten, dengan regulasi yang dapat sewaktu-waktu berubah, konflik internal, dan sarana teknologi informasi, serta penguasaan IT yang kurang menjadikan hambatan dalam menjalankan aplikasi SISKEUDES, dan itu yang akan diteliti oleh penulis lebih lanjut dan lebih kritis sehingga, nantinya menemukan solusi atas permasalahan yang ada. Sedangkan, perbedaan penelitian selanjutnya akan berfokus pada bagaimana dalam pengelolaan yang telah berdasarkan pada prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa dan juga regulasi mengenai pengelolaan keuangan desa yang berorientasi pada representatif dari

tata kelola keuangan desa yang baik atau konsep *Good Village Governance*. Penilaian-penilaian yang dilakukan akan berpengaruh terhadap pelaksanaan desa yang mandiri dan maju oleh karena itu, harus dilakukan penelitian mengenai evaluasi dari pelaksanaan aplikasi SISKEUDES dari awal pelaksanaan hingga saat ini sehingga, dapat ditentukan faktor penghambat apakah kesalahan tersebut hanya ada di SDM atau faktor eksternal juga dapat mempengaruhi pelaksanaannya.

Kesepuluh, penelitian Enni Savitri dengan judul Peningkatan Pendapatan Asli Desa Melalui Pembinaan Revitalisasi BUMDes dan Tata Kelola Dana Desa (Studi Pada Desa Tanjung Alai Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar Provinsi Riau).

Kesebelas, penelitian Made Deva Premana Dharma Wiguna dengan judul Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pendidikan Dan Pelatihan, Serta Peran Pendamping Desa Terhadap Efektivitas Penggunaan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) (Studi Pada Desa Penerima Dana Desa Di Kabupaten Buleleng). Perbedaan terletak pada metode penelitian yang digunakan, dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah kuantitatif, tentu saja mempengaruhi sudut pandang yang digunakan dan pembahasannya pun sangat tertutup mengapa demikian, karena menggunakan kuisioner yang dimana pertanyaan-pertanyaan yang diberikan sangat tertutup, tidak melebar dan menyesuaikan dengan kondisi yang diteliti untuk lebih jauh membahas detail dan terperinci terhadap kasus yang diangkat. Sedangkan, penelitian selanjutnya menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan menyajikan

pembahasan yang lebih lebar namun lugas dan rinci terhadap masalah yang diangkat.

Keduabelas, penelitian Muhammad Nur Ridwan dengan judul Analisis Peran Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa di Tinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Bogorejo, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran). Perbedaan terletak pada metode penelitian yang digunakan, dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah kuantitatif, tentu saja mempengaruhi sudut pandang yang digunakan dan pembahasannya pun sangat tertutup mengapa demikian, karena menggunakan kuisisioner yang dimana pertanyaan-pertanyaan yang diberikan sangat tertutup, tidak melebar dan menyesuaikan dengan kondisi yang diteliti untuk lebih jauh membahas detail dan terperinci terhadap kasus yang diangkat. Sedangkan, penelitian selanjutnya menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan menyajikan pembahasan yang lebih lebar namun lugas dan rinci terhadap masalah yang diangkat.

2.2 Teori Evaluasi

Teori evaluasi menurut William Dunn merupakan tahapan kebijakan yang telah dijalankan kemudian dilihat atau ditinjau ulang apakah kebijakan tersebut mampu menjawab persoalan-persoalan yang ada. Karena berdasarkan pada lahirnya sebuah kebijakan adalah untuk menjawab persoalan yang sedang berkembang di lingkungan masyarakat, maka tahap evaluasi

melainkan untuk menilai sejauh mana dampak yang dihasilkan dari kebijakan tersebut.

2.2.1 Fungsi Evaluasi

Menurut Dunn di dalam (Kawengian, 2015) evaluasi melainkan serangkaian fungsi utama dalam menganalisis sebuah kebijakan, yaitu sebagai berikut:

- a. Evaluasi dapat memberikan informasi dan data yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu tentang seberapa tercapainya kebutuhan, nilai dan kesempatan yang terlaksanakan melalui tindakan publik.
- b. Evaluasi memberi sumbangan terkait dengan klarifikasi dan kritik terhadap nilai yang mendasari pedoman dalam pemilihan tujuan dan target. Nilai digunakan dalam memperjelas identifikasi dan mengoprasikan tujuan dan target. Selain itu nilai juga dikritik dengan menanyakan secara sistematis kepantasan tujuan dan target sesuai dengan masalah yang dituju.mentari noor rakmawati evaluasi kebijakan tata cara.
- c. Evaluasi memberikan sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya terkhusus pada “Perumusan Masalah” dan “Rekomendasi”. Informasi tentang memadai atau tidaknya suatu kinerja kebijakan dapat memberi sumbangan bagi pada perumusan ulang masalah kebijakan. Selain itu dengan adanya evaluasi dapat memberikan sumbangan terkait dengan alternatif kebijakan yang baru ataupun revisi kebijakan dengan dapat menunjukkan bahwa alternatif kebijakan tersebut

lebih unggul dari kebijakan sebelumnya, yang layak dihapus dan diganti dengan kebijakan yang lebih baik.

2.2.2 Pendekatan Evaluasi

Menurut Dunn di dalam (Rahmadani, 2017) dalam memaknai evaluasi kebijakan terdapat dua aspek yang saling berhubungan: penggunaan berbagai macam metode untuk mengetahui hasil kebijakan publik, program dan aplikasi serangkaian nilai untuk kegunaan hasil terhadap orang, kelompok atau masyarakat secara umum.

Dalam memahami evaluasi kebijakan dunn mengembangkan tiga pendekatan antara lain yaitu evaluasi semu, evaluasi formal, evaluasi keputusan teoritis. Pertama, evaluasi semu merupakan pendekatan yang dalam pengaplikasiannya menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya pada suatu hasil kebijakan tanpa ada usaha menanyakan manfaat atau nilai pada sebuah target kebijakan. Evaluasi semu beranggapan bahwa ukuran tentang hasil dan manfaat dapat terjadi dengan tersendirinya atau *self evident* (Nugroho, 2007).

Kedua, pendekatan formal adalah pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi dan data yang valid dan dapat dipercaya terkait pada suatu hasil kebijakan tetapi dengan mengevaluasi terlebih dahulu hasil atas dasar tujuan program kebijakan yang telah ditetapkan secara formal oleh pembuat kebijakan (Boginstra, 2013).

Ketiga, evaluasi keputusan teoritis adalah pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif dalam menghasilkan informasi dan

data yang dapat dipertanggungjawabkan dan valid mengenai hasil kebijakan yang secara eksplisit dinilai oleh beberapa pelaku kebijakan (Umar, 2011).

Komporasi ketiga pendekatan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2.2
Pendekatan Evaluasi Menurut Dunn

Pendekatan	Tujuan	Asumsi	Bentuk Utama	Teknik
Evaluasi Semu	Menggunakan metode deskriptif dalam menghasilkan data dan informasi secara valid dan dapat dipercaya tentang hasil dari kebijakan	Bentuk dari manfaat dan nilai dapat dibuktikan dengan sendirinya	Sintesis riset dan praktik Akuntansi sistem sosial Ekperimentasi sosial Pemeriksaan sosial	Angka indeks Tampilam table Sajian grafik Analisis seri terkontrol Analisis seri waktu terintrupsi
Evaluasi Formal	Menggunakan metode-deskriptif untuk menghasilkan data dan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai hasil kebijakan yang telah diumumkan secara formal sebagai tujuan program	Tujuan dan sasaran dari pengambil kebijakan dan administrator yang diumumkan secara resmi	Evolusi perkembangan Evolusi eksperimental Evolusi proses Evolusi hasil retrospektif	Pemetaan sasaran Klarifikasi nilai Kritik nilai Pemetaan hambatan Analisis dampak discouting

	kebijakan			
Evolusi Keputusan Teoritis	Dalam menghasilkan informasi dan data yang terpercaya dan valid menggunakan metode deskriptif yang dihasilkan melalui secara eksplisif yang diinginkan oleh berbagai pelaku kebijakan	Tujuan dan manfaat diumumkan secara formal dan diam-diam merupakan ukuran yang tepat dari manfaat dan nilai	penilaian tentang dapat tidaknya dievolusi analisis utilitas multi-atribut	<i>brainstroming</i> analisis argumentasi delphi kebijakan analisis survei pemakai

Sumber : (Nugroho, 2007)

2.2.3 Model Evaluasi

William N. Dunn didalam (Nugroho, 2007) membagi 6 kriteria evaluasi yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Efektivitas (*effectiveness*). Merupakan suatu alternatif dalam mencapai hasil yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya sebuah tindakan. Inti dari kriteria ini adalah efek dari suatu aktivitas. Efektivitas berhubungan dengan rasional teknis, kriteria efektivitas diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneterinya.
2. Efisiensi (*efficiency*), kriteria ini berkaitan dengan jumlah usaha yang dibutuhkan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi merupakan sinonim rasionalitas ekonomi dan merupakan

hubungan antar usaha dan efektivitas, umumnya diukur dari ongkos moneter.

3. Kecukupan (*adequacy*), merupakan sejauh mana tingkat efektivitas memuaskan sebuah kebutuhan, nilai atau kesempatan menumbuhkan adanya masalah, pada kriteria ini lebih menekankan adanya kekuatan hubungan antar alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan.
4. Perataan (*equity*) yaitu kriteria yang erat hubungannya dengan rasionalitas legal dan sosial dan merujuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan ini berfokus pada aspek pemerataan yang berorientasi pada keadilan dari sebuah kebijakan dan distribusi kebijakan.
5. Responsivitas (*responsiveness*), sejauh mana sebuah kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Kriteria ini sangat penting karena analisis yang dapat memuaskan atau keterkaitan dengan kriteria lainnya
6. Ketepatan (*appropriateness*) adalah Kriteria ini berhubungan secara dekat dengan rasionalitas, substantif, hal ini dikarenakan ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama (Hariyanto, 2017).

Sedangkan, Konsep evaluasi menurut (Yulia, 2015) terbagi menjadi dua fungsi yaitu, fungsi formatif dan juga fungsi sumatif. Dengan penjabaran

fungsi formatif adalah fungsi evaluasi yang digunakan sebagai perbaikan atau proyeksi demi pengembangan kegiatan, program, atau kebijakan yang berlaku. Kedua, fungsi sumatif adalah evaluasi untuk pertanggungjawaban, keterangan, atau kelanjutan dari kegiatan, program, atau kebijakan yang berlaku. Setelah berjalannya program, kegiatan atau kebijakan yang ada maka, tugas Pemerintah Desa Sumberejo Kota Batu untuk mempertanggungjawabkan hasil kegiatan yang telah dijalankan sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi.

2.2.4 Indikator Evaluasi

Secara general, indikator dapat diartikan sebagai tolak ukur agar dapat menunjukkan atau mendiskripsikan keadaan dari suatu hal yang menyinggung fenomena sosial, ekonomi, penelitian, dan proses dari usaha peningkatan kualitas dan kuantitas. Indikator tersebut dipresetatifikkan melalui ukuran, angka, atribut, atau asumsi yang menggambarkan dari keadaan atau fenomena yang sedang terjadi.

Dari seluruh penjabaran mengenai evaluasi maka, dapat digambarkan bahwa ketika ingin mengevaluasi suatu kegiatan, program, dan kebijakan harus dapat mendiagnosa segala permasalahan yang muncul baik itu menjadi penghambat atau menjadi tolak ukur keberhasilan agar dari adanya evaluasi tersebut menjadikan proyeksi kedepan menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Pembahasan mengenai evaluasi kali ini menggunakan Teori Evaluasi milik **Wayan Nurkencana**, evaluasi input menyangkut biaya, hambatan-hambatan, sarana maupun prasarana, serta kualitas staf yang mampu menjadi

pendukung dari kegiatan, program, atau kebijakan yang hendak dievaluasi (Yulia, 2015). Berdasarkan dengan penelitian awal yang dilakukan oleh aparaturnya Pemerintah Desa Sumberejo Kota Batu bahwasannya mengenai biaya dalam pelaksanaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) tidak membutuhkan biaya yang besar mengingat aplikasi ini menggunakan sistem online. Sehingga, hanya membutuhkan jaringan internet.

Variabel yang lainnya adalah hambatan bisa saja hambatan yang terdapat dari internal maupun eksternal, internal baik dari operator SISKEUDES Desa Sumberejo, sedangkan eksternal adalah dari pendampingan atau monev yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan dan juga Pemerintah Daerah yang tidak kunjung menemukan solusi dikarenakan untuk mengangkat operator SISKEUDES ini harus mengeluarkan SK dan juga berasal dari aparaturnya Pemerintah Desa Sumberejo mengingat penginputan angka ke dalam aplikasi SISKEUDES manual sehingga, harus teliti dan mengetahui anggaran Desa Sumberejo.

Variabel yang telah dijelaskan oleh **Wayan Nurkencana**, tidak menutup kemungkinan lain yang bisa saja menjadi faktor penghambat untuk menjalankan Sistem Keuangan Desa Sumberejo sehingga, mengalami kendala dalam pengelolaan keuangan desa (Yulia, 2015).

2.3 Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa yang telah dijabarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia merupakan kegiatan menyeluruh yang terdiri

dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban atas keuangan desa yang telah diberikan.

Era Reformasi Birokrasi yang digencarkan melahirkan berbagai perubahan terhadap sistem pengelolaan keuangan desa dimulai dari regulasi yang terus berubah untuk memperbaiki rangkaian pelaksanaan Pemerintah Desa yang mampu menciptakan konsep *Good Village Government* serta akuntabilitas yang tinggi di lingkungan Pemerintah Desa. Desentralisasi juga yang mendorong agar dalam pengelolaan keuangan desa ini memenuhi indikator prinsip dari *Good Village Government* dan *Clean Village Government* karena anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada seluruh desa di Indonesia memiliki nominal yang tidak sedikit, ini dimaksudkan agar pembangunan serta pemerataan kesejahteraan yang merata ditataran tingkat Desa dengan Kota tidak signifikan.

Tata kelola pemerintahan desa yang baik tidak terlepas dari aspek pengelolaan keuangan desa yang baik pula, harus dapat dimanajemen dengan baik. Maka, peran dari Pemerintah Desa itu sendiri sangat besar dalam mengelola keuangan desa agar penyerapan dari kegiatan atau pembangunan yang diberikan dapat mensejahterakan masyarakat desa dan juga mampu memberdayakan masyarakat desa agar melahirkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul (Purnamawati, 2017).

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan Desa sebagai pemerintahan yang otonom. Oleh karena itu, desa untuk menjalankan tugasnya dan fungsinya diberikan dana oleh Pemerintah

Pusat melalui Pemerintah Desa. Untuk mewujudkan sebagai desa yang mampu mengelola keuangan dengan mandiri maka pengelolaan keuangan desa meliputi: (1) Penyusunan APBDes dilakukan dengan melibatkan masyarakat, dalam hal ini tertuang pada pelaksanaan Musdes atau Musrenbangdes; (2) Informasi tentang keuangan desa secara transparan dapat diperoleh oleh masyarakat, dalam hal ini menyangkut tentang prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan; (3) APBDes disesuaikan dengan kebutuhan desa; (4) Pemerintahan Desa bertanggungjawab penuh atas pengelolaan keuangan desa, maka dari itu peran dari Pemdes sangat besar dalam mengelola keuangan desa agar terserap secara maksimal; dan (5) Masyarakat baik secara langsung maupun lewat lembaga perwakilan melakukan pengawasan atas pengelolaan keuangan Pemerintah Desa, partisipasi masyarakat ikut serta mengawasi jalannya pemerintahan sangat berpengaruh untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Purnamawati, 2017).

Pengelolaan Keuangan Desa memiliki enam aspek antara lain keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa (Purnamawati, 2017). Sesuai dengan isi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang melingkupi dari 6 proses kegiatan yang dimana semua hak dan kewajiban desa yang terhitung dari tanggal 1 Januari hingga 31 Desember (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2016).

6 Proses Kegiatan Pengelolaan Keuangan Desa



Bagan 2.1 Siklus Pengelolaan Keuangan Desa

Sumber: (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2016)

2.3.1 Indikator Pengelolaan Keuangan Desa

Disebutkan juga sebelumnya dalam peraturan tersebut bahwa Pengelolaan Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban yang diberikan oleh Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Sehingga, segala sesuatu yang dilandaskan dengan uang desa untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Pemerintah Desa maka harus mengikuti syarat dari pelaksanaan dan pengelolaan keuangan desa dan sesuai dengan peraturan-peraturan yang mengikatnya (Eko Febri Lusiono, 2017).

a. Perencanaan

Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dan disesuaikan pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Agar dalam perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota dengan Pemerintah desa mengalami sinkronisasi dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan (Eko Febri Lusiono, 2017).

b. Pelaksanaan

Setelah kegiatan transaksi penerimaan dan pengeluaran keuangan desa maka, langkah selanjutnya adalah penetapan pelaksanaan anggaran desa. Kegiatan yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran keuangan desa dilaksanakan melewati rekening kas desa. Apabila desa tidak memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka tahap pengaturannya ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota serta tanda penerimaan dan pengeluaran desa harus disertakan bukti yang lengkap dan sah (Eko Febri Lusiono, 2017).

c. Penatausahaan

Kepala Desa dalam melakukan penatausahaan keuangan desa terlebih dahulu harus menetapkan bendahara desa. Penetapan bendahara desa harus dilakukan atau ditetapkan sebelum masuk pada tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa. Tugas pokok dan fungsi dari Bendahara desa adalah untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar, dan mempertanggung

jawabkan keuangan desa untuk menyiapkan pelaksanaan APBDes (Eko Febri Lusiono, 2017).

d. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban keuangan desa yang ditugaskan oleh Bendahara desa disusun dalam bentuk laporan dan penyusunannya terdiri dari (Eko Febri Lusiono, 2017):

1. Buku Kas Umum
2. Buku Kas Pembantu Pajak
3. Buku Bank

d. Pelaporan

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 dan Ardi Hamzah (2015) dalam melaksanakan tugas, kewenangan, kepala desa wajib (Eko Febri Lusiono, 2017):

1. Menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota.
2. Menyampaikan LPPD setiap akhir tahun anggaran Bupati/Walikota.
3. Menyampaikan LPPD pada akhir masa jabatan bupati/ Walikota.

Menyampaikan laporan keterangan penyelenggraan Pemerintah Desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.

2.4 Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)

Sistem keuangan desa adalah sebuah terobosan berupa aplikasi yang digunakan untuk pengelolaan keuangan desa ini pada awalnya dikembangkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP) Sulawesi Selatan pada bulan Mei 2015. Dengan adanya keberhasilan yang dalam mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel dan partisipatif, sehingga untuk mengembangkan selanjutnya dalam proses implementasinya maka diserahkan kepada Deputi Kepala BPKP di Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah setelah melewati *Quality Assurance* (QA) (Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah 2015).

Pembaharuan dalam pengelolaan tata kelola keuangan desa yang bersih dan transparan ini merupakan suatu amanat yang telah dituliskan dan tertuang di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bekerjasama dengan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang menandatangani Nota Kesepahaman 9001627115J dan MOU-16/D4/2015, tanggal 6 November 2015 tentang Peningkatan Pengelolaan Keuangan Desa (Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, 2017).

Tanggal 13 Juli 2015 aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) berada di bawah Deputi Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah di Jakarta. Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam pelaporannya dalam tata kelola realisasi keuangan desa yang juga bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang setiap tahunnya mengalami kenaikan dengan

adanya aplikasi online sistem keuangan desa ini memudahkan BPKP untuk mengecek dan melihat dana yang dikelola oleh desa terserap dan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat desa dengan baik dan bermanfaat dengan skala waktu yang panjang.

Pada penerapannya aplikasi keuangan desa ini menggunakan *database* Microsoft Acces sehingga, *portable* dan mudah diterapkan oleh SDM yang tersedia di lingkungan Pemerintah Desa. Secara teknis di lapangan transaksi keuangan desa termasuk dalam kelompok skala kecil, sehingga lebih tepat ditangani melalui *database acces*.

Fitur-fitur yang tersedia di dalam aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) sengaja dibuat sangat sederhana agar pada teknis di lapangan Pemerintah Desa tidak mengalami kesulitan dalam mengoperasikannya karena SDM pengelola keuangan desa yang terbatas sepanjang permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Desa saat ini. Dengan proses penginputan sekali sesuai dengan transaksi yang ada, menghasilkan *output* berupa dokumen penatausahaan dan laporan-laporan yang sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan, antara lain:

1. Dokumen Penatausahaan;
2. Bukti Penerimaan;
3. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
4. Dan Dokumen-dokumen lainnya;
5. Surat Setoran Pajak (SSP);
6. Laporan-laporan;

7. Laporan Penganggaran (Perdes APBDes, RAB Desa per sumber dana); dan
8. Laporan Penatausahaan (Buku Kas Umum, Buku Bank, Buku Pajak, Buku Pembantu, dan Register).

Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Online menggunakan metode jaringan VPN, yang dapat menghubungkan antara komputer operator dinas, komputer operator desa dan kecamatan dapat terhubung secara online dengan fitur keamanan data dari jaringan publik. Memudahkan dalam pengumpulan atau integritas data dari desa dan kecamatan kepada dinas terkait, data aman dari gangguan serangan publik karena hanya dapat diakses oleh *client* VPN yang sudah disediakan.

Manfaat yang diperoleh dengan menerapkan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Online adalah (Divisi Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kecamatan Batu Kota Batu, 2018):

1. Memudahkan integrasi atau pengumpulan data antara Desa, Kecamatan dan Dinas.
2. Mempersingkat waktu untuk mengumpulkan data di setiap Desa dan Kecamatan.
3. *Database* tersimpan secara terpusat untuk mempermudah perawatan dan pemantauan data.
4. Dinas dapat memantau data secara *real time* sesuai dengan isian dari desa dan kecamatan.

5. Pelaksanaan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa dapat terlaksana berdasarkan tertib anggaran dan juga tertib administrasi.
6. Dilengkapi dengan sistem pengendalian internal (*built in internal control*).
7. Didukung dengan petunjuk pelaksanaan implementasi serta manual aplikasi.
8. Memudahkan dilakukannya *update* jika ada versi aplikasi terbaru cukup di operator dinas tanpa harus keliling seluruh desa.
9. Memudahkan dalam pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan aplikasi SISKEUDES oleh Pemerintah Desa.
10. Memudahkan dan mempercepat proses kompilasi data oleh Dinas yang menangani pengelolaan keuangan desa di tingkat Kota.

Segudang kemanfaatan dari adanya aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) berbasis online yang telah dijabarkan diatas ini diharapkan mampu menghasilkan *output* yang dapat melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, transparansi, serta tertib anggaran sebagai kunci menuju tata kelola keuangan desa yang baik, dapat dipertanggungjawabkan baik pelaporan maupun orientasi kegiatan dengan jangka panjang.

Disamping dari hal itu, pendukung untuk pencapaian tersebut mengharuskan bagi Pemerintah Desa khususnya Pemerintah Desa Sumberejo

Kota Batu dalam meningkatkan kompetensi dan integritas pengelolaan keuangan desa agar melakukan secara berdampingan dan melakukan layanan konsultasi dalam menerapkan aplikasi SISKUEDES di Kota Batu bersama-sama dengan Pemerintah Kecamatan Batu Kota Batu dan Pendamping P3MD Kota Batu. Menyelesaikan permasalahan yang dianggap masih menjadi kendala dalam pelaksanaan aplikasi SISKEUDES berbasis online ini, sehingga nilai-nilai representatif dari *Good Village Governance* dapat terwujud secara keseluruhan.

2.5 Konsep *Good Village Governance*

Good Village Governance menurut (Wardiyanto, 2016) menggambarkan konsep GVG merupakan refleksi dari peranan desa yang terus-menerus mengikuti modernisasi sesuai dengan *trend* atau yang sedang berkembang. Dalam pemerintahan saat ini yang menjadi *trend* adalah bagaimana menciptakan pelayanan atau kebijakan yang dapat mengikuti zaman, yang kita tahu bahwa saat ini telah memasuki revolusi industri 4.0. Kemudahan dalam informasi dan kemajuan yang cepat, sehingga kebijakan, program serta kegiatan yang diberikan oleh pemerintah harus saling terintegrasi agar dapat dengan mudah mendapatkan pelayanan dan informasi dijangkau oleh masyarakat.

Arah perubahan paradigma juga dijelaskan oleh (Wardiyanto, 2016) bahwa dengan adanya konsep GVG adalah perubahan arah paradigmatic yang justru membuka ruang dan kesempatan sebesar-besarnya kepada desa baik dalam kebijakan, peraturan serta peran yang dimiliki desa untuk mengatur daerahnya sendiri. Keterbukaan akses dan juga tanggungjawab yang diemban maka, peran

dan tantangan pemerintah desa semakin kompleks dan juga multidimensional. Karena dengan begitu maka, pemerintah desa lebih mudah eksplor dan juga memanfaatkan potensi yang dimiliki serta problematika yang dihadapi tentu juga akan ikut berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat desa.

Besarnya rasa tanggungjawab tersebut bukan hanya mengharapkan bagi desa untuk dapat maju menjadi desa yang modern atau mandiri. Akan tetapi, menjadikan desa menjadi wilayah administrasi yang modern dan juga mampu menjawab persoalan-persoalan ekonomi, politik, sosial, keberagaman, kemandirian dan juga tuntutan berkelanjutan. Tentunya persoalan-persoalan terkini menjadikan tantangan terberat bagi pemerintah desa dikarenakan bersifat rumit dan meluas.

Sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh (Wardiyanto, 2016) bahwa konsep GVG memiliki kedudukan yang lebih berat saat ini, perubahan sistem dan paradigma yang mengharuskan pembaharuan dari segi sosial dan kultural, ekonomi dan politik serta administrasi yang modern. Maka, diperlukan sebuah pendekatan dan strategi penanganan yang mengalami pembaharuan pula. Tata kelola yang baik, cerdas, terprogram dengan baik, terstruktur, responsif merupakan jawaban atas tuntutan dari segala persoalan yang hadir di lingkungan desa saat ini.

Tahap perencanaan dan penerapan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan yang diberikan harus melibatkan masyarakat. karena mencapai *governance* seluruh elemen wajib dilibatkan begitupun dalam

penanggungjawaban segala kegiatan atau pelaksanaan pembangunan yang sedang dikerjakan secara transparansi. Ketika unsur-unsur tersebut telah dijalankan dengan baik. Maka, menuju *Good Village Governance* bukan hanya sebuah konsep semata akan tetapi dapat terlaksana dengan baik dalam proses tata kelola desa yang mandiri dan berkelanjutan.

Konsep GVG juga merupakan perkembangan atau transformasi dari adanya konsep *Good Governance*. Lahir karena tingkat pengimplementasiannya berada pada tataran desa, yang kemudian menjadi tujuan serta cita-cita ideal dari pemerintahan desa. Perubahan dari level desa menjadi hal yang penting dan menjadi pusat perhatian bagi pemerintah pusat untuk mengarahkan kepada konsep GVG dikarenakan, akan berpengaruh pada tingkat proses manajemen dan mengarahkan pada upaya memperbaiki tatanan pemerintah sehingga, kualitas dan kuantitas kinerja pemerintah desa menjadi lebih baik (Ilyas, 2016).

2.5.1 Definisi *Good Village Governance*

Desa merupakan unit terkecil dari pemerintahan dan sudah ada sebelum negara Indonesia merdeka. Desa selama ini dekat sistem pemerintahan yang sederhana atau sifatnya tradisional, dengan ruang lingkup lingkungan yang tertanam kuat sifat kedaerahan. Dengan sifat kekhasannya ini membuat desa tidak memiliki kewenangan untuk mengatur keuangan secara mandiri, masih diurus oleh Pemerintah Pusat selaku induk dari pemerintahan. Karena desa dianggap kurang mampu mengurus pembangunan ataupun keuangan sendiri.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa dengan adanya peraturan ini seluruh sistem pemerintahan desa berubah drastis, mengenal sistem desentralisasi pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk mengurus daerahnya masing-masing dengan adanya sistem ini berdampak positif kepada Pemerintah Desa karena Desa diberi kewenangan untuk mengatur keuangan secara mandiri. Keuangan yang diberikan kepada Pemerintah Desa memiliki nominal yang tidak sedikit, maka diperlukan peningkatan kinerja dan kapabilitas dari SDM desa agar dalam pelayanan dan tata kelola pemerintahan dapat berjalan dengan baik.

Pemberian anggaran desa yang tidak sedikit ini ditakutkan oleh Pemerintah Pusat terjadi penyelewengan anggaran dan tindakan yang merugikan negara maka, pengawasan dan pelaporan dibuat lebih ketat sehingga, cela untuk melakukan tindakan korupsi dapat diminimalisir oleh aparat desa. Pelaporan dan pengawasan dari tahun ketahun mengalami peningkatan dan penyempurnaan dilihat dari sistem yang manual hingga tersentuh dengan teknologi dan perkembangan zaman yang semakin kompleks melahirkan berbagai inovasi untuk mengawasi dan melihat pelaporan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dapat diserap demi kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa. Agar dalam proses pembangunan desa dapat merata dan tidak mengalami kesenjangan sosial yang signifikan antara desa dengan kota.

Perhatian kepada pemerintah desa ini didasarkan pada potensi yang dimiliki oleh desa yang begitu besar namun pemberdayaan dan pembangunan

yang kurang mendukung menjadikan pemerintah mengubah pandangan tersebut. Permasalahan pemerintah desa yang berbeda-beda terkadang terdapat desa yang mampu secara mandiri didukung dengan SDA dan SDM yang mempunyai adapula hanya salah satu yang mendominasi maka, diperlukan dorongan dan dukunga untuk mencapai *Good Village Governance*. Dibuktikan dengan perkembangan desa akan mempengaruhi perkembangan kota untuk itu diperlukan sinergitas dan juga integrasi terkhusus pada pengelolaan keuangan desa yang mampu memenuhi unsur-unsur ataupun elemen-elemen untuk mencapai daripada *Good Village Governance* sebagaimana ini dijelaskan di dalam konsep ***Good Corporate Governance*** lima prinsip yang terdiri dari Transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, pertanggungjawaban, kesetaraan. Konsep GCG ini dapat berubah menjadi konsep *Good Village Governance* (Prayatni, 2019).

Konsep *Good Village Governance* ini diterapkan dari tahapan penyusunan perencanaan anggaran desa yang melibatkan masyarakat secara langsung, adanya keterbukaan pada informasi keuangan bagi masyarakat yang memiliki hak untuk melihat dan mengawasi Pemerintah Desa, pengelolaan keuangan yang berdasarkan pada kebutuhan masyarakat desa dituang melalui APBDes, pertanggungjawaban yang diberikan oleh Pemerintah Desa terhadap tata kelola keuangan desa, dan juga adanya integrasi dari pemerintah pusat/provinsi/Kabupaten/Kota ini merupakan jawaban atas pengawasan pengelolaan keuangan desa yang tidak sedikit dan terus mengalami kenaikan disetiap tahunnya (Prayatni, 2019).

2.5.2 Indikator *Good Village Governance*

Dari penjelasan mengenai konsep GVG dalam (Wardiyanto, 2016) menarik beberapa prinsip-prinsip utama yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik diantaranya ada 8 prinsip, sebagai berikut:

1. Partisipasi, yang dimaksudkan adalah bagaimana keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan sangatlah dibutuhkan, dari perencanaan hingga pembangunan hasil musyawarah diterapkan dengan sebaik-baiknya. Walaupun, dalam pelaporan keuangan masyarakat tidak dilibatkan karena ditakutkan terjadi kesalahpahaman dalam mengkonsumsi informasi yang diberikan. Sehingga, partisipasi masyarakat dibutuhkan sampai dengan pelaporan pembangunan oleh pemerintah, selebihnya akan ditransparansikan melalui spanduk pengelolaan keuangan desa secara garis besarnya saja. Yang dimana diletakkan disetiap sudut jalan desa dan didepan kantor desa.
2. Pemberdayaan, strategi pembangunan, penanganan, dan pengelolaan desa secara cerdas, bijaksana, terprogram dan terukur dengan baik. Sehingga, memunculkan kegiatan yang dapat memberdayakan SDM desa/ masyarakat desa dengan baik. Menciptakan nilai ekonomis bagi masyarakat.
3. Demokrasi, berdasarkan dengan prinsip partisipasi tentunya merupakan bagian dari demokrasi, dalam pembangunan desa diharuskan berorientasi untuk kepentingan rakyat, lahir dari

permasalahan yang dihadapi masyarakat desa dan untuk kemajuan desa yang mandiri.

4. Harmonisasi Aturan dan Kebijakan, sebagai negara hukum dalam pengelolaan keuangan desa harus disiplin aturan dalam mengatur keuangan desa yang tidak sedikit. Peraturan pemerintah pusat hingga pemerintahan desa harus sinkron dan sejalan dengan itu, maka dibutuhkan keharmonisan aturan kebijakan untuk mendukung program pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipasi. Sehingga, tidak adanya lagi kesalahan dalam mengelola keuangan desa.
5. Akuntabilitas, diharapkan pemerintah desa tidak hanya sampai pada tahap pembangunan saja akan tetapi, pemerintah desa mampu mempertanggungjawabkan hasil pembangunan tersebut yang diperoleh dari pengelolaan keuangan desa yang diberikan negara demi kemaslahatan masyarakat desa, dan untuk kesejahteraan masyarakat desa. Dengan adanya sistem keuangan desa berbasis online ini mampu meningkatkan akuntabilitas pemerintah desa karena diawasi dengan sistem, agar meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pelaporan pertanggungjawaban keuangan desa.
6. Profesionalitas, pemerintah desa dituntut untuk bisa profesionalitas dalam mengatur dan mengelola anggaran desa yang tidak sedikit, tertib anggaran dan tertib administrasi, jika pemerintah lalai maka, dampak yang diberikan adalah ketidakprofesionalitas pemerintah desa

terhadap akuntabilitas anggaran. Prinsip ini saling terhubung dengan prinsip akuntabilitas dan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam proses perkembangan dan pembangunan desa untuk menciptakan tata kelola pemerintah yang baik.

7. Kemandirian, tugas pemerintah desa yang paling berat adalah bagaimana pembangunan SDM maupun potensi yang ada di desa bersifat mandiri baik dalam menyelesaikan masalah ataupun memenuhi kebutuhan masyarakat desa dengan mengelola anggaran desa yang telah disediakan. Pemanfaatan potensi dan SDM yang ada dan mampu mengembangkan secara maksimal tentunya akan menghadiri desa yang mandiri dan desa yang maju karena dianggap mampu dalam menghadapi masalahnya sendiri.
8. Berkelanjutan, diharapkan pembangunan yang bersumber dari anggaran desa mampu secara berkelanjutan artinya memiliki orientasi jangka panjang.

Unsur-unsur utama dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik diatas yang akan menjadi indikator penilaian dalam penelitian ini adalah sesuai dengan Permendagri Nomor 113/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyangkut tentang akuntabilitas, partisipasi, dan transparansi. Dari kedelapan unsur tersebut yang dapat diambil adalah transparansi informasi pemerintah desa Sumberejo kepada masyarakat, akuntabilitas pemerintah dalam tanggungjawab

kegiatan pengelolaan keuangan desa, hal ini sudah mencakup unsur profesional bagaimana nantinya dalam penerapan aplikasi SISKEUDES di Desa Sumberejo tertib anggaran dan juga administrasi dalam pelaporannya, tertuang pula di dalam harmonisasi aturan dan kebijakan bagaimana di setiap kegiatan ini terus berdasarkan pada visi-misi Kota Batu dan Pemerintah Desa agar dalam mengatur kegiatan dan kebijakan sesuai dengan koridor dan tidak menyalahi aturan. Seperti penginputan visi-misi di dalam aplikasi SISKEUDES berbasis online ini maka, harus mengacu pada visi-misi yang telah diinput.

